



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 9 TAHUN 2009**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI KABUPATEN MUKOMUKO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah telah dicabut yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menata kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko;
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu menata kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Mukomuko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur dalam Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

DAN

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI KABUPATEN MUKOMUKO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 73) diubah sebagai berikut :

1. Nomenklatur yang dibunyikan **huruf c dan huruf d Angka 1 huruf A kapital dalam Pasal 10 diubah** sehingga huruf c dan huruf d Angka 1 huruf A kapital pasal 10 berbunyi :

A. Asisten Pemerintahan

1. Bagian Pemerintahan

- a. Kepala Bagian Pemerintahan
- b. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum
- c. Sub Bagian Perangkat, Otonomi Daerah dan Kerjasama
- d. Sub Bagian Pemerintahan Desa

2. Pembagian kewenangan yang ditangani oleh Jabatan **Asisten Pembangunan dan Administrasi** Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko yang terdiri dari 4 (empat) bagian yang dinyatakan dalam Angka-angka yakni Angka 1, Angka 2, Angka 3 dan Angka 4 sebagaimana dibunyikan dalam **Pasal 10 Huruf B ditambah 1 (satu) Angka yakni Angka 5** sehingga Pasal 10 Huruf B berbunyi :

B. Asisten Pembangunan dan Administrasi, terdiri dari :

1. Bagian Ekonomi

- a. Kepala Bagian Ekonomi
- b. Sub Bagian Produksi dan Lembaga Perekonomian
- c. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perekonomian
- d. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

2. Bagian Penyusunan Program

- a. Kepala Bagian Penyusunan Program
- b. Sub Bagian Rencana Kerja
- c. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan
- d. Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi

3. Bagian Keuangan

- a. Kepala Bagian Keuangan
- b. Sub Bagian Anggaran
- c. Sub Bagian Perbendaharaan
- d. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi

4. Bagian Umum

- a. Kepala Bagian Umum
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Sub Bagian Perlengkapan
- d. Sub Bagian Rumah Tangga

5. Bagian Pengolahan Data Elektronik dan Kearsipan

- a. Kepala Bagian Pengolahan Data Elektronik dan Kearsipan
- b. Sub Bagian Pengolahan Data
- c. Sub Bagian Aplikasi Telematika
- d. Sub Bagian Sarana Prasarana dan Kearsipan

3. Ketentuan yang dibunyikan dalam Nomenklatur **huruf b, huruf d Angka 3 dan Nomenklatur huruf c, Angka 3 Pasal 11 diubah** sehingga huruf b, huruf d Angka 3 dan huruf c, Angka 3 Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

3. Bagian Umum

- a. Kepala Bagian umum
- b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
- c. Sub Bagian Urusan Dalam
- d. Sub Bagian Perencanaan

4. Bagian Keuangan

- a. Kepala Bagian Keuangan
- b. Sub Bagian Anggaran
- c. Sub Bagian Perbendaharaan
- d. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi


Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan substansi, Ketentuan Pelaksana dan Lampiran Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 73), masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 09 februari 2009



Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal 09 februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO


A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Satria Razalie', is written above the printed name of the Secretary of the Regional Government of Mukomuko.


Ir. MUH. SATRIA RAZALIE
Pembina Tk. I NIP. 110033163

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2009 NOMOR : 109

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
 NOMOR : 9 TAHUN 2009
 TANGGAL : 09 Februari 2009



BUPATI MUKOMUKO

ICHWAN YUNUS

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (DPRD)

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 9 TAHUN 2009
TANGGAL : 09 Februari 2009

